

## RETRIBUSI JASA USAHA

2011

PERDA KOTA PONTIANAK NO.1,LD.2011/NO.1 SETDA KOTA PONTIANAK : 30 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

### ABSTRAK

- : – Dengan berlakunya UU No.28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mempunyai kepastian hukum maka perda tentang retribusi daerah yang ada perlu di revisi dan disesuaikan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.25 Th 2009; UU No.28 Th 2009; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.45 Th 2008; PP No.69 Th 2010; Perda No.2 Th 1987; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan golongan dan jenis retribusi jasa usaha. Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan. Besaran tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah terdiri atas tarif pemakaian tanah, pemakaian bangunan, dan pemakaian barang selain tanah/bangunan. Retribusi tempat pelelangan dipungut atas penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Besaran tarif retribusi tempat pelelangan adalah sebesar 2,5% dari harga dasar ikan berdasarkan produksi nilai hasil tangkapan. Untuk kepentingan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan berdasarkan harga dasar per jenis ikan berdasarkan harga dasar perjenis ikan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota dan akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali. Retribusi terminal adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan terminal untuk tempat parkir kendaraan penumpang yang disediakan pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian terminal AKDP Batu Layang dan terminal kota. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan. Retribusi tempat parkir dipungut atas pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat jasa penggunaan jasa dari retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Struktur besarnya tarif

digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan. Retribusi rumah potong dipungut atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dari tempat pemotong hewan. Besaran tarif retribusi rumah potong hewan untuk kepentingan pemungutan retribusi potong hewan ditetapkan sebesar 1 (satu) kg harga dasar tiap jenis hewan yang ditetapkan dengan peraturan walikota. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Struktur besar tarif digolongkan berdasarkan tingkat dan frekuensi pelayanan kepelabuhan dan pemanfaatan perairan. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur dari berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan tempat rekreasi dan olahraga. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan usaha daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha daerah. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis produksi, ukuran, umur dan jumlah daun. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peraturan daerah ini menetapkan tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan. Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa usaha. Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. SKPD melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif berdasarkan pencapaian kinerja. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2011

## **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**2011**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.2,LD.2011/NO.2 SETDA KOTA PONTIANAK : 22HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

### **ABSTRAK**

- : – Dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta agar retribusi yang dipungut memiliki kepastian hukum maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.28 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.45 Th 2008; PP No.69 Th 2010; Perda No.2 Th 1987; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan jenis retribusi izin tertentu yang terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan yang didirikan pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dihitung berdasarkan koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada koefisien terintegrasi, volume bangunan/prasarana bangunan dan harga satuan biaya retribusi bangunan/prasarana. Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha indeks lokasi, dan indeks gangguan dan besarnya tarif perimeter. Struktur besarnya tarif berdasarkan luas ruang tempat usaha, lokasi usaha, dan dampak negatif yang ditimbulkan, tarif retribusi izin gangguan adalah hasil perkalian dari luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan. Retribusi izin trayek dipungut atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan dan daya angkut. Retribusi izin usaha perikanan dipungut atas pemberian izin usaha perikanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan harga pasar yang berlaku

pada waktu penetapan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin. Untuk keperluan investasi, walikota dapat memberikan insentif kepada wajib retribusi perizinan tertentu. Hak untuk penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi IMB, izin gangguan, izin trayek, dan usaha perikanan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2011

## **RETRIBUSI JASA UMUM**

**2011**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.4,LD.2011/NO.4 SETDA KOTA PONTIANAK : 39 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

### **ABSTRAK**

- : – Dalam rangka merevisi peraturan daerah tentang retribusi daerah yang ada untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.23 Th 2006; UU No.18 Th 2008; UU No.28 Th 2009; UU No.32 Th 2009; UU No.36 Th 2009; PP No.27 Th 1983; PP No.74 Th 2001; PP No.82 Th 2001; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.37 Th 2007; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.45 Th 2008; PP No.69 Th 2010; Perpres No.25 Th 2008;.Perda No.2 Th 1987; Perda No.1 Th 2008; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi jasa umum, dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan jenis retribusi yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau [enyedotan kakus, dan pengendalian menara telekomunikasi. Menetapkan nama, objek, dan subjek retribusi, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif dan struktur tarif, besaran tarif retribusi. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. Peninjauan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa umum. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juli 2011

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**2011**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.6,LD.2011/NO.6 SETDA KOTA PONTIANAK : 5 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK**

- : – Dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.6 Th 2008; Perda Kodya Dati II Pontianak No.3 Th 1975; Perda No.3 Th 1993; Perda Kodya Dati II Pontianak No.3 Th 1993; Perda Kodya Dati II No.13 Th 1996; Perda Kodya Dati II Pontianak No.23 Th 1997; Perda No.8 Th 2008; Perda Kota Pontianak No.3 Th 2010; Perda Kota Pontianak No.11 Th 2010; Permendagri No.13 Th 2006;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kota pontianak pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Penambahan penyertaan modal berbentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp5.539.000.000,00. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak untuk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 Tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00, dan Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat bersumber dari APBD. Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan pembagian laba atau deviden dari penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal. Guna efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku SKPKD untuk melaksanakan tugas pengawasan.

**Catatan**

- : – Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2011
- Penjelasan 2 hlm

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK**

**2011**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.7,LD.2011/NO.7 SETDA KOTA PONTIANAK : 8 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK**

**ABSTRAK**

- : – Dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kinerja dan pendapatan daerah serta penguatan struktur permodalan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.6 Th 2008; Perda Kodya Dati II Pontianak No.3 Th 1975; Perda No.3 Th 1993; Perda Kodya Dati II Pontianak No.3 Th 1993; Perda Kodya Dati II No.13 Th 1996; Perda Kodya Dati II Pontianak No.23 Th 1997; Perda No.8 Th 2008; Perda Kota Pontianak No.3 Th 2010; Perda Kota Pontianak No.11 Th 2010; Permendagri No.13 Th 2006;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada badan usaha milik daerah Kota Pontianak dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan maksud dan tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada BUMD. Penambahan penyertaan modal pada BUMD dapat berbentuk uang dan/atau barang. Penyertaan modal pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor pada PDAM sampai dengan Tahun 2002 sebesar Rp29.622.856.717,86. Penyertaan modal pemerintah yang statusnya belum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam neraca PDAM per tanggal 31 Desember 2010, dan telah diaudit sebesar Rp27.493.731.320,00. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 yang belum masuk dalam neraca dan belum diaudit sebesar Rp20.831.000.000,00. Penyertaan modal pemerintah kota pontianak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp30.600.000.000,00. Penyertaan modal pemerintah kota Pontianak pada PD BPR Bank Pasar sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp6.500.000.000,00. Penyertaan modal pemerintah pada PD Kapuas Indah sampai dengan tahun 2006 sebesar 6.758.224.000,00. Penambahan penyertaan modal pemerintah kota pontianak pada BUMD bersumber dari APBD. Pemerintah daerah mendapat pembagian laba dari penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa, PT BPR Bank Pasar dan PD Kapuas Indah. Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal.

**Catatan**

- : – Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2011
- Penjelasan 1 hlm

**DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013**

**2011**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.8,LD.2011/NO.8 SETDA KOTA PONTIANAK : 5 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013**

**ABSTRAK**

- : – Dalam rangka mendorong dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013, perlu menganggarkan Dana cadangan secara bertahap.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.22 Th 2007; PP No.108 Th 2000; PP No.109 Th 2000; PP No.6 Th 2005; PP No.55 Th 2005; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perda No.8 Th 2008
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur dana cadangan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan. dana cadangan diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.

**Catatan**

- : – Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2011
- Penjelasan 1 hlm

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK2011**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.9,LD.2011/NO.8 SETDA KOTA PONTIANAK : 5 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK**

- ABSTRAK**
- : – Dalam rangka mendorong dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013, perlu mengalokasikan Dana cadangan secara bertahap.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.8 Th 1981; UU No.4 Th 1984; UU No.5 Th 1990; UU No.36 Th 2009; UU No.10 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.18 Th 2009; UU No.27 Th 2009; UU No.32 Th 2009; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; Perda No.4 Th 2002; Perda No.5 Th 2009; Perda No.13 Th 2006
  - Dalam peraturan daerah Ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak. Menetapkan Perubahan Atas Judul Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Semula Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak Diubah Menjadi Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaah Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf L Yang Dan M Terkait Definisi Pengusahan Budidaya Burung Walet Dan Izin Pengusahaan Budidaya Burung Walet. Perubahan Pada Bab IV Usaha Budidaya Burung Walet Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), dan ayat (5) dihapus. Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus. Menetapkan kewajiban pengusaha burung walet. Menetapkan bahwa kepala daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa tegusran/peringatan secara tertulis, pencabutan surat izin, pencabutan surat izin disertai dengan alasan pencabutannya, penghentian kegiatan usaha budidaya peternakan.
- Catatan**
- : – Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2011
  - Penjelasan 2 hlm

## **RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.10,LD.2011/NO.10 SETDA KOTA PONTIANAK : 8 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

- ABSTRAK**
- : – Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.5 Th 1990; UU No.41 Th 1999; UU No.32 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.32 Th 2009; UU No.12 Th 2011; PP No.27 Th 1983; PP No.69 Th 1996; PP No.34 Th 2002; PP No.63 Th 2002; PP No.38 Th 2007; Perda No.4 Th 2002; Perda No.8 Th 2008
  - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang rukun tetangga dan rukun warga, dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan mekanisme pembentukan rukun warga dan rukun tetangga. Setiap rukun tetangga rendah terdiri dari 25 (dua puluh lima) kepala keluarga dan paling tinggi 50 (lima) rukun tetangga. Menetapkan maksud dan tujuan, tugas dan fungsi pembentukan RT dan RW serta menetapkan kewajiban RT dan RW. Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang atau seksi sesuai dengan kebutuhan. Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada keluarga keluarga RT yang bersangkutan. Anggota RW adalah terdiri dari beberapa RT yang berdomisili di wilayah setempat. Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. Pendanaan/dana operasional RT dan RW dapat bersumber dari swadaya masyarakat, APBN, APBD Provinsi dan Kota , dan sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
- Catatan**
- : – Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2011
  - Penjelasan 2 hlm

## HUTAN KOTA

### PERDA KOTA PONTIANAK NO.11,LD.2011/NO.11 SETDA KOTA PONTIANAK : 11 HLM

#### PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG HUTAN KOTA

##### ABSTRAK

- : – Dalam rangka menciptakan kesinambungan dan keserasian lingkungan fisik kota, mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, menjaga iklim mikro, dan nilai estetika serta tersedianya serapan air, dipandang perlu mengatur kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.27 Th 1959; UU No.5 Th 1960; UU No.8 Th 1981; UU No.5 Th 1990; UU No.41 Th 1999; UU No.32 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.32 Th 2009; UU No.12 Th 2011; PP No.27 Th 1983; PP No.69 Th 1996; PP No.34 Th 2002; PP No.63 Th 2002; PP No.38 Th 2007; Perda No.4 Th 2002; Perda No.8 Th 2008
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang hutan kota dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan tujuan dan fungsi penyelenggaraan hutan kota. Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud, di wilayah Kota Pontianak ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota. Penunjukan hutan kota terdiri dari penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota. Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota. Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak. Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui tahapan kegiatan penataan areal, penanaman, pemeliharaan, dan pembangunan sipil teknis. Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota, walikota menetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota. Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, dan pemantauan dan evaluasi. Setiap orang dilarang membakar dan merambah hutan kota, menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota, dan mengerjakan menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah. Biaya penyelenggaraan hutan kota dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kota Pontianak, Dana APBN melalui Instansi Sektoral, bantuan Pemerintah atau Propinsi lainnya, kerjasama antar daerah BUMD dan/atau pihak ketiga lainnya, dana pinjaman, dana lainnya yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh

**Catatan**

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkot Pontianak.
- : – Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2011
  - Penjelasan 5 hlm

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**PERDA KOTA PONTIANAK NO.13,LD.2011/NO.13 SETDA KOTA PONTIANAK : 18 HLM**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**ABSTRAK**

- : – Dalam rangka diubahnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI 1945; UU No.27 Th 1959; UU No.7 Th 1971; UU No.8 Th 1974; UU No.23 Th 1992; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.12 Th 2011; UU No.58 Th 2005; UU No.79 Th 2005; PP No.6 Th 2006; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.6 Th 2010; Perda No.8 Th 2008; Perda No.11 Th 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Menetapkan pembentukan perangkat daerah dan struktur organisasi perangkat daerah kota Pontianak. Menetapkan perubahan atas kedudukan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah lembaga lain. Menetapkan perubahan susunan organisasi sekretariat daerah. Menetapkan perubahan susunan organisasi Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah. Menetapkan sekretaris pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala bagian umum pada RSUD di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. Menetapkan susunan organisasi satuan polisi pamong praja.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2011
- Penjelasan 32 hlm